



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 37 /KEP/HK/2019**


TENTANG  
PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN  
KEPADA KPR. LAISMANEKAT

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari KPR. Laismanekat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : KPR-L/30/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberikan persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada KPR. Laismanekat;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama Kelompok	: KPR. Laismanekat
Alamat	: Desa Fatukoko, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan
NPWP	: 76.911.583.3-925.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Bahan Galian	: Batu dan Pasir
Luas	: 30,55 (Tiga Puluh Koma Lima Puluh Lima) Hektar
Lokasi Penambangan	
Desa	: Biloto dan Fatukoko
Kecamatan	: Mollo Selatan dan Mollo Barat
Kabupaten	: Timor Tengah Selatan
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2306

**KEDUA** : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KETIGA** : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
  - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam kawasan hutan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
  - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
  - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
padatanggal 25 FEBRUARI 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
^ **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :



1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 37 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 25 FEBRUARI 2019**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

**NAMA KELOMPOK** : KPR. LAISMANEKAT  
**KOMODITAS TAMBANG** : BATUAN  
**BAHAN GALIAN** : BATU DAN PASIR  
**LOKASI** : DESA BILOTO DAN DESA FATUKOKO,  
 KECAMATAN MOLLO SELATAN DAN  
 KECAMATAN MOLLO BARAT  
**KABUPATEN** : TIMOR TENGAH SELATAN  
**PROVINSI** : NUSA TENGGARA TIMUR  
**KODE WILAYAH** : 2306  
**LUAS (Ha)** : 30,55 (Tiga Puluh Koma Lima Puluh Lima)  
 Hektar

NO.	GARIS BUJUR TIMUR (BT)				GARIS LINTANG SELATAN (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1.	124	10	33,02	124,175838	9	52	59,29	-9,883137
2.	124	10	34,10	124,176138	9	52	59,29	-9,883137
3.	124	10	34,10	124,176138	9	52	55,69	-9,882137
4.	124	10	35,18	124,176438	9	52	55,69	-9,882137
5.	124	10	35,18	124,176438	9	52	51,73	-9,881037
6.	124	10	34,10	124,176138	9	52	51,73	-9,881037
7.	124	10	34,10	124,176138	9	52	44,17	-9,878937
8.	124	10	33,38	124,175938	9	52	44,17	-9,878937
9.	124	10	33,38	124,175938	9	52	38,05	-9,877237
10.	124	10	34,10	124,176138	9	52	38,05	-9,877237
11.	124	10	34,10	124,176138	9	52	34,81	-9,876337
12.	124	10	31,94	124,175538	9	52	34,81	-9,876337
13.	124	10	31,94	124,175538	9	52	33,73	-9,876037
14.	124	10	30,14	124,175038	9	52	33,73	-9,876037
15.	124	10	30,14	124,175038	9	52	32,65	-9,875737
16.	124	10	28,70	124,174638	9	52	32,65	-9,875737
17.	124	10	28,70	124,174638	9	52	27,61	-9,874337
18.	124	10	35,90	124,176638	9	52	27,61	-9,874337
19.	124	10	35,90	124,176638	9	52	33,01	-9,875837
20.	124	10	37,34	124,177038	9	52	33,01	-9,875837
21.	124	10	37,34	124,177038	9	52	34,45	-9,876237
22.	124	10	42,02	124,178338	9	52	34,45	-9,876237
23.	124	10	42,02	124,178338	9	52	36,97	-9,876937
24.	124	10	44,90	124,179138	9	52	36,97	-9,876937
25.	124	10	44,90	124,179138	9	52	39,49	-9,877637
26.	124	10	46,34	124,179538	9	52	39,49	-9,877637
27.	124	10	46,34	124,179538	9	52	41,29	-9,878137

28	124	10	47,42	124,179838	9	52	41,29	-9,878137
29	124	10	47,42	124,179838	9	52	47,77	-9,879937
30	124	10	46,34	124,179538	9	52	47,77	-9,879937
31	124	10	46,34	124,179538	9	52	51,37	-9,880937
32	124	10	45,62	124,179338	9	52	51,37	-9,880937
33	124	10	45,62	124,179338	9	52	52,09	-9,881137
34	124	10	44,90	124,179138	9	52	52,09	-9,881137
35	124	10	44,90	124,179138	9	52	53,53	-9,881537
36	124	10	43,82	124,178838	9	52	53,53	-9,881537
37	124	10	43,82	124,178838	9	52	56,41	-9,882337
38	124	10	42,38	124,178438	9	52	56,41	-9,882337
39	124	10	42,38	124,178438	9	52	57,49	-9,882637
40	124	10	39,14	124,177538	9	52	57,49	-9,882637
41	124	10	39,14	124,177538	9	53	0,73	-9,883537
42	124	10	33,02	124,175838	9	53	0,73	-9,883537


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 37 / KEP / HK / 2019  
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019



<p><b>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> <p>Provinsi : Nusa Tenggara Timur                  Kabupaten : Timor Tengah Selatan</p>	<p>SKALA 1:11.000</p>	<p><b>Legenda Peta :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titik Koordinat</li> <li>— Jalan Raya</li> <li>— Kontur</li> <li>— Sungai</li> <li>▨ WIUP KPR. LAISMANEKAT</li> </ul> <p><b>DESA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▭ Biloto</li> <li>▭ Fatukoko</li> </ul> <p><b>Keterangan :</b></p> <p>Nama Kelompok : KPR. LAISMANEKAT                  Luas : 30,55 Hektar                  Bahan Galian : Batu dan Pasir                  Digambar Oleh : D. Y. Tanghamap</p>	<p><b>Pengesahan Peta</b></p> <p>Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                  Provinsi Nusa Tenggara Timur,</p> <p><b>Ir. BONI, M.Si</b>                  Pembina Utama Muda                  NIP. 19640221 199303 1 007</p>
<p>Tingkat Penyelidikan Rinci                  (Geologi, Geokimia, Geofisika)                  Potensi Sumber Daya dan Cadangan</p>	<p><b>Sumber Peta</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Administrasi Kab. TTS, 2017</li> <li>2. Peta Kawasan Hutan, 2016</li> <li>3. Peta Lokasi WIUP KPR. LAISMANEKAT</li> </ol>		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**